# IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERADILAN PERDATA PERKARA GUGATAN SEDERHANA NOMOR 16/Pdt.GS/PN.PLG PADA ERA PANDEMI *COVID-19* TERHADAP DIBERLAKUKANNYA *PHYSICAL DISTANCING* DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ABYAN ZHAFRAN**
**502018316**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERADILAN PERDATA PERKARA GUGATAN SEDERHANA NOMOR 16/Pdt.GS/PN.PLG PADA ERA PANDEMI *COVID-19* TERHADAP DIBERLAKUKANNYA *PHYSICAL DISTANCING* DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.**

**Nama : Muhammad Abyan Zhafran**
**Nomor Induk Mahasiswa : 502018316**
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**
**1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ( )**

**2. Burhanuddin, SH., MH ( )**

**Palembang 15 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH ( )**

**Anggota : 1. Hj. Dr. Serlika Aprita, SH., MH ( )**

**2. Burhanuddin, SH., MH ( )**

**DISAHKAN OLEH**
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Abyan Zhafran |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang/ 27-Juni-1999 |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 502018316 |
| Program Studi | : Hukum Program Sarjana |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

Menyatakan bahwa Skripsi Penulis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERADILAN PERDATA PERKARA GUGATAN SEDERHANA NOMOR 16/Pdt.GS/PN.PLG PADA ERA PANDEMI *COVID-19* TERHADAP DIBERLAKUKANNYA *PHYSICAL DISTANCING* DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 15 Maret 2022

Yang Menyatakan,

**Muhammad Abyan Zhafran**
**502018316**

## MOTTO

***"Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman"***

***(QS Ali Imran : 139)***

***Ku Persembahkan untuk:***

- ***ALLAH SWT***
- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh sahabat - sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

# ABSTRAK

**Implementasi *E-Court* Dalam Peradilan Perdata Perkara Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/PN.PLG Pada Era Pandemi *Covid-19* Terhadap Diberlakukannya *Physical Distancing* Di Pengadilan Negeri Palembang**

**MUHAMMAD ABYAN ZHAFRAN**

*E-Court* adalah administrasi perkara dan persidangan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pada awalnya, *E-Court* belum dapat diterapkan untuk seluruh Pengadilan di Indonesia, salah satu yang menerapkan *E-Court* ialah Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. Penegakan *E-Court* sangat dipengaruhi respons setiap pihak baik Petugas yang mengelola *E-Court* ataupun Pengguna terkait perubahan kebiasaan akibat dikeluarkannya kebijakan Mahkamah Agung mengenai *E-Court*.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini untuk mengkaji mengenai efektivitas *E-Court* dalam proses administrasi perkara dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta bagaimana penerapan perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan dianalisis menjadi laporan dengan menggunakan penafsiran hukum.

Kesimpulan penelitian ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik harus terus disesuaikan dengan lingkungan peradilan serta gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019.


**Kata Kunci: *E-Court,* Gugatan Sederhana, Pengadilan**

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERADILAN PERDATA PERKARA GUGATAN SEDERHANA NOMOR 16/Pdt.GS/PN.PLG PADA ERA PANDEMI *COVID-19* TERHADAP DIBERLAKUKANNYA *PHYSICAL DISTANCING* DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
5. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Arief W. Wardhana, SH., MH dan Bapak Burhanuddin, SH, MH., Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Afghanis) dan Ibu (Rahmaniar) Serta Saudari-saudariku tersayang (Nisrina Lutfhiyah, Aliyah Wardani), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Sahabat-sahabatku sekaligus Rekanku selama ini telah membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, (A. Rilo Budiman SH, Affan Arifin SH dan Iim Saputra Noptabi). Rekanku di tim B2
10. Tim Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), (Suwito Winoto SH) Selaku ketua DPD Ferari, (Ida Adsyah S.Pd) Selaku Bendahara DPD Ferari, (M. Jei Rakas Pakarlasa) Selaku Ketua DPC Ferari Prabumulih, (M. Hafiz Al-Hakim) Selaku Ketua DPC Palembang, Sekaligus Staff Administrasi DPD Ferari yang lainnya

11. Sahabat-Sahabatku M. Farhanz El Rasyid, Abdul Aziz W, M. Ikhsan Ramadhan, Adam Shofwan, M. Rezza Hikmatullah, Fadhil Muhammad, M. Iqbal, M. Ichsan Pratama, M. Ahkam, Gusti Hidayat, Ilman Nafia, Anjas Mara, Sidik Nur Muhammad, Muhammad Wahyu, Padisya Al-Mahdi, Achmad Rifat Alibahar, Muhammad Farhan, Grup (Melamun Gacor, LATI, Five Angry Man, Pantang di tantang) yang telah memberi dukungan sahabatmu ini untuk mengejar impian.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Palembang, 15 Maret 2022

Penulis,

**Muhammad Abyan Zhafran**

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN** ..... **ii**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI** ..... **iii**

**MOTTO** ..... **iv**

**ABSTRAK** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**

**DAFTAR ISI** ..... **ix**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ..... 8

D. Kerangka Konseptual ..... 9

E. Metode Penelitian ..... 11

F. Sistematika Penulisan ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **15**

A. Tinjauan Umum Tentang Ecourt ..... 15

1. Pengertian E-Court ..... 15

2. Proses Administrasi Perkara dan Persidangan melalui E-Court ..... 17

B. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata ..... 21

1. Pengertian Hukum Acara Perdata ..... 21

2. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia..... 23

C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana..... 26

1. Pengertian Gugatan Sederhana..... 26

2. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian ..... 27

D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19..... 28

E. Tinjauan Umum Tentang Physical Distancing..... 31

F. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri ..... 32

**BAB III PEMBAHASAN ..... 34**

A. Efektivitas E-Court Dalam Jalannya Suatu Peradilan di Pengadilan Negeri Palembang..... 34

B. Penerapan Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang ..... 41

**BAB IV PENUTUP ..... 48**

A. Kesimpulan..... 48

B. Saran ..... 49

**DAFTAR PUSTAKA ..... 50**

**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.[1] Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka sudah senyatanya pola-pola perilaku masyarakat dalam segala aspek kehidupan diatur dalam suatu hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum dapat dibedakan sesuai dengan isinya, yaitu:

1. Hukum privat (Hukum Sipil) adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Contohnya, Hukum Perdata.
2. Hukum publik (Hukum Negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan ataupun warga negaranya. Contohnya, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.[2]

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain [3]yang menimbulkan hak dan kewajiban[4]. Dalam praktik hukum dan peradilan juga

[1] Basiq Djalil, "*Peradilan Agama di Indonesia"*. Jakarta: Kencana, 2017. hlm. 9

[2] Warjiyati Sri, "*Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*" Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. hlm. 50

[3] Eri Martha," *Hukum Perdata*" Ponorogo: Nata Karya, 2017. hlm. 4

[4] Sitompul Roswita," *Hukum Perdata Indonesia"* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006. hlm. 1

diperhatikan ajaran-ajaran atau teori hukum yang patut untuk diikuti, yang sifatnya menunjang di dunia peradilan sehingga perlu diindahkan oleh para hakim dan penasihat hukum serta pihak pencari keadilan itu sendiri. Para ahli memberikan pengertian hukum perdata, Van Dunne mengartikan hukum perdata khususnya pada abad ke-19 adalah: "Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan.[5] dan Menurut Subekti hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum "privat matiriel", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan[6].

Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata.

Sengketa perdata merupakan salah satu contoh perselisihan yang sering terjadi di masyarakat. Sengketa Perdata diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat. Sehingga dalam hal ini banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat yang menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan *asas Trilogi Peradilan* yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu

---

[5] HS Salim, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis" (BW)* Mataram: Sinar Grafika, 2001. hlm. 5

[6] P.N.H. Simanjuntak, *"Hukum Perdata Indonesia*" Jakarta: Prenamedia Group,2015. hlm. 6

dengan cara menerapkan sistem gugatan sederhana yang di adopsi dari penerapan *small claim cour*t di beberapa negara salah satunya negara Amerika Serikat dan Australia. Mahkamah Agung Republik Indonesia meregulisasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.[7]

Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, *Small Claim Court* merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di peradilan. Namun pada kenyataannya penerapan sistem gugatan sederhana belumlah menjadi pilihan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau masih awam tentang gugatan sederhana belumlah menjadi pilihan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau masih awam tentang gugatan sederhana sehingga mereka tetap memilih menggunakan jalur litigasi konvensional. Salah satu permasalahan yang terjadi menggunakan Gugatan Sederhana ialah Perkara Nomor 16/Pdt.GS/PN.PLG yang di mana ada seorang Pegawai Negeri Sipil meminjam uang kepada salah satu Bank Daerah yang ada di Sumsel pada tanggal 19 Mei 2016 dengan Agunan SK PNS dengan Nilai Pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan dan telah lunas, tetapi agunan yang telah dijaminkan kepada pihak Bank belum juga dikembalikan. Nasabah telah berupaya menanyakan sebanyak 3 kali dari Bulan Agustus 2019 hingga bulan Februari 2020 dan dalam hal ini nasabah

[7] Erna Purnawati "Penerapan Gugatan Sederhana *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol.2 No.1, 2020. hlm. 18

telah melayangkan Somasi bersama Kuasa Hukumnya kepada pihak Bank sebanyak 3 kali yaitu Somasi I tertanggal 20 Oktober 2020, Somasi II tertanggal 04 November 2020 dan Somasi III tertanggal 05 Januari 2021 dan upaya itupun belum membuahkan hasil. Pada tanggal 09 Maret 2021 Pihak Nasabah resmi menggugat pihak Bank dengan menggunakan Gugatan Sederhana dan Pada tanggal 7 Mei 2021 telah ada Putusan dari pihak Pengadilan Negeri Palembang yang salah salah satu isinya Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sistem online menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang disebut *e-Court*. Dengan sistem pengoperasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar degan datang langsung ke tempat pengadilan.

*E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online , taksiran panjar biaya secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.[8]

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu

[8] "Buku Panduan E-Court" https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ (buku panduan hal.7) Di akses tanggal 6 Oktober 2021

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-Court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Sistem *e-Court* hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.

Lahirnya aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Aplikasi *e-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia *(Justice reform)* yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara *(IT for Judiciary).*

Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki *issue* utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan fondasi dari implementasi aplikasi *e-Court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/ pemberitahuan) secara online.[9]

---

[9] Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, E-Court, *Era Baru Beracara di Pengadilan*, https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan Di akses pada tanggal 6 Oktober 2021

Persidangan elektronik (*e-Litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat / pemohon dan tergugat / termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Acara persidangan secara *e-Litigas*i oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol ( menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Pengadilan tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan dari pandemi global ini. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya perkara yang sedang di tangani, sehingga perlu pendekatan bertahap agar tidak terjadi penumpukan perkara. Kebijakan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang menginstruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana administrasi persidangan yang

memanfaatkan aplikasi *e-Court* dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya. Terhadap perkara- perkara yang tetap harus disidangkan, maka penundaan dalam persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan, majelis dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*), dan dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.

Di Era pandemi *covid-19* yang sampai saat ini masih belum berakhir, tidak sedikit Lembaga Peradilan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan social distancing karena aparat penegak hukum dan pegawai pengadilan terpapar virus *covid-19*. Kondisi ini tentunya menjadi renungan berbagai pihak terkait untuk memperhatikan keselamatan bagi aparat penegak hukum dan pegawai pengadilan serta pengguna jasa (pihak beperkara di Pengadilan) perlu untuk menekan proses beperkara dengan tatap muka yaitu melalui *e-Court.*[10]

Aplikasi *e-Litigasi* itu lebih memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat, dan panitera terlebih memudahkan orang-orang yang beperkara di pengadilan atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat/ tergugat dan pemohon atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

[10] "Implementasi E-Court di Era Pandemi, Masih Perlukah?" https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/14189/Implementasi-E-court-di-Era-Pandemi-Masih-Perlukah-Persetujuan-Tergugat.html Di akses pada tanggal 7 Oktober 2021

Berdasarkan apa yang diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata khususnya dalam lingkup Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERADILAN PERDATA PERKARA GUGATAN SEDERHANA NOMOR 16/Pdt.GS/PN.PLG PADA ERA PANDEMI *COVID-19* TERHADAP DIBERLAKUKANNYA *PHYSICAL DISTANCING* DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG"**

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas e-Court dalam jalannya suatu peradilan di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Bagaimanakah penerapan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Palembang?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

### 1. Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini membahas dan menitikberatkan pada pelaksanaan/implementasi *E-Court* dalam peradilan perdata pada masa pandemi *covid-19* terhadap diberlakukannya *physical distancing* di Pengadilan Negeri Palembang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya.

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas *E-Court* dalam jalannya suatu peradilan di Pengadilan Negeri Palembang.

b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Palembang.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan atau menghubungkan konsep-konsep yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *E-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan yang merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik, perlu disempurnakan terutama yang menyangkut tata cara persidangan secara elektronik, sehingga atas dasar tersebut lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.[11]

2. Peradilan perdata adalah peradilan mengenai perkara perselisihan hubungan antar antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam

[11] Baiq Paridah, "Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice System)Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong",Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol.2 No.1 November,2020. hlm. 46.

lapangan keperdataan (masalah perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb.)[12]

3. Gugatan sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500 juta[13] yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana, itu merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung di bidang hukum acara perdata melalui Perma 2/2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma 4/2019[14] yang awalnya gugatan materiil paling banyak Rp200 juta.

4. Pandemi *covid-19* adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2*. Wabah *Covid-19* pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.[15]

5. *Physical Distancing* atau dapat diartikan sebagai pembatasan kontak fisik merupakan serangkaian tindakan dalam pengendalian infeksi non-farmasi yang bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan utama dari kebijakan pembatasan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak fisik antara orang yang terinfeksi dengan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penularan penyakit, virus, morbiditas, dan akibat buruk lainnya yang dapat berakibat kepada kematian.[16]

---

[12]"Pengertian Perkara Perdata" https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata Di Akses Pada Tanggal 8 Oktober 2021

[13] Gugatan Sederhana" https://www.pa-surakarta.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/pendaftaran/gugatan-sederhana Di Akses pada tanggal 12 Oktober 2021

[14] Syarifuddin,*"Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia"* Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020. hlm. 3

[15] "Pandemi Covid 19" https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19 Di Akses Pada Tanggal 8 Oktober 2021

[16] Arief Kresna dan Juni Ahyar, "Pengaruh Phiysical Distancing Dan Social Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik" Jurnal Syntax Transformation, Vol.1 No. 4, 2020. hlm. 16.

6. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

## E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Serta penelitian tersebut juga didukung dengan data empiris berupa fakta-fakta yang dibutuhkan dari lapangan demi mencapai hasil yang diinginkan penulis. Sehingga penulis akan mengetahui apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidaktertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Peneliti dalam Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data antara lain:

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan penelitian yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum di luar undang-undang seperti buku, jurnal, artikel dan pendapat hukum atau doktrin-doktrin.

c. Sumber data tersier merupakan bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian lapangan (*field research*), adalah pengumpulan data secara langsung kelapangan sebagai berikut:

1) Observasi yaitu mengadakan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti.

2) Wawancara langsung bersama narasumber pihak terkait yaitu pihak pegawai Pengadilan Negeri Palembang.

b. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, undang-undang, dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data, adalah cara yang digunakan untuk membuat data tersebut menjadi mudah untuk disajikan sehingga mudah untuk dipahami. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik yang terdiri dari:

a. Mentranskripkan data, data yang didapatkan dari peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber berupa audio serta hasil pengamatan (observasi) peneliti di lapangan ke dalam bentuk narasi kualitatif.
b. Reduksi data, ialah proses memilah dan menelaah data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan penelitian. Reduksi data yang dilakukan dengan kategorisasi dan penyortiran data.
c. Penyajian data, setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian didapatkan melalui reduksi data maka, peneliti akan menyajikan data berdasarkan kategori dan sub bab serta akan dituangkan dalam bentuk narasi kualitatif.

5. Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari langkah penting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Maksudnya adalah analisis penelitian ini didasarkan pada penggambaran secara objektif terhadap tema penelitian dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari 4 bab yaitu:

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini di sajikan tentang tinjauan umum pengertian tentang *E-Court*, tinjauan umum tentang peradilan perdata,tinjauan umum tentang gugatan sederhana, tinjauan umum tentang pandemi covid-19, tinjauan umum tentang Pengadilan Negeri.

**BAB III : Pembahasan**

Pada bab ini membahas mengenai efektivitas e-court dalam jalannya suatu peradilan di Pengadilan Negeri Palembang, penerapan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Palembang.

**BAB IV : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU


Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Basiq Djalil. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Biro perencana dan Organisasi Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2018 "*Buku paduan E-SKUM & ATR"*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Eri Martha. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya

HS Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Mataram: Sinar Grafika.

Ika Atikah,2018. *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Banten: Paper in Open Society Confrence, Social and Political Challenges in Industrial revolution 4.

Lilik Mulyadi, 2005. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, Cet 3, Jakarta: Djambatan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018 "*Buku Panduan E-Court: The Electronic Justice System"*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. Pertama, Jakarta: Rineka Cipta.

R. Soepomo. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.* Yogyakarta: Pradnya Piramita.

Roswita Sitompul. 2006. *Hukum Perdata Indonesia.* Medan: Pustaka Bangsa Press)

Sarwono, 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjuntak P.N.H.. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.

Sudikno Mertokusumo, 2002 *Hukum Acara Perdata di Indonesia*., Edisi ke-7, Yogyakarta: Cet. Pertama, Lyberty.

Syarifuddin. 2020. *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.* Jakarta: Imaji Cipta Karya.

Warjiyati Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Wirjono Prodjodikoro, 1984 *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Bandung: Sumur.

Zainal Asikin. 2015 *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang *Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Umum.*

Pemerintah Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik,* Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/ 2019, Point A, No 2.

Pemerintah Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Point B, No 2.

Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,* pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung tentang *Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*,

Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.,Bab V,pasal 19.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor.1 Tahun. 2020 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

## C. JURNAL

Arief Kresna dan Juni Ahyar, 2020, "Pengaruh Phiysical Distancing Dan Social Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik". *Jurnal Syntax Transformation*, Vol.1 No. 4

Baiq Paridah, 2020, "Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice System)Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong",*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol.2 No.1

Efa Laela Fakhriah, 2009 *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,* Bandung, Universitas Padjajaran.

Erna Purnawati, 2020, "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol.2 No.1

Ifahatur Kurniati, 2019 "*Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court*", COMNEWS: Tutur Dalam Dominasi Generasi MIlenial, Vol.1, No.16

Intan Sari Widya Ningrum, 2018 "*Administrasi Sengketa Proses Pemilihan Umum Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara*", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 4, No3,

John Balm, 2003. *Small Claims in the country Courts in England and Wales*,(Oxford: Oxford University Press, 2003) dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, Eksitensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Bandung, Universitas Padjajaran, 2009.

Syamsul Maarf. 2015 "*Mahkamah Agung Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda"*, Harian Jurnal Asia.

## D. INTERNET

Buku Panduan E-Court, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ (buku panduan hal.7) Di akses tanggal 6 Oktober 2021

Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, E-Court, *Era Baru Beracara di Pengadilan*, https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan. Di akses pada tanggal 6 Oktober 2021

Implementasi E-Court di Era Pandemi, Masih Perlukah?" https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/14189/Implementasi-E-court-di-Era-Pandemi-Masih-Perlukah-Persetujuan-Tergugat.html. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peta E-Court Peradilan Umum,* diakses dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum, Diakses pada tanggal 29 Januari 2022

Pandemi Covid 19, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19. Di akses pada tanggal 8 Oktober 2021.

Pengadilan Agama Surakarta, *Gugatan Sederhana*, https://www.pa-surakarta.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/pendaftaran/gugatan-sederhana Di Akses pada tanggal 12 Oktober 2021

Pengertian Perkara Perdata, https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata. Di akses pada tanggal 8 Oktober 2021.

Tanya Jawab Covid, https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi di akses pada tanggal 26 Desember 2021

Vanya Karunia," Pengadilan Negeri Fungsi dan Wewenang" https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangnya?page=all di akses pada tanggal 27 Desember 2021